

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR: PER-1314/K/D6/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan penugasan serta menunjang tercapainya *output* Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) perlu adanya pedoman penugasan bidang investigasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI.

Pasal 1

Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang selanjutnya disebut dengan PPBI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Pasal 2

- (1) PPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur hal-hal meliputi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan pedoman pemantauan tindak lanjut dalam rangka penugasan bidang investigasi.
- (2) PPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap pra perencanaan penugasan sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut.

Pasal 3

PPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- 3 -

Pasal 4

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 16 Oktober 2012

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

MARDIASMO